

BUPATI TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Umum Tata Ketentuan dan Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 5);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
- 4. Petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah instansi yang diberi kewenangan mengelola Pajak Daerah.
- 6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
- 7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelengarakan hiburan.
- 8. Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan dengan di pungut bayaran.
- 9. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
- 10. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- 11. Hiburan adalah semua jenis tontonan/pertunjukan, permainan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh orang dengan dipungut bayaran.
- 12. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- 13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- 14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 21. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
- 22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang memuat ketentuan pidana.
- 23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada petugas dalam menyelenggarakan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah meningkatan pelayanan pada masyarakat dan mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Hiburan wajib mendaftarkan usahanya kepada SKPKD.
- (2) Apabila Orang Pribadi atau Badan tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPKD mendaftarkan Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi, dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh SKPKD;
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada SKPKD dengan melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa, foto copy akta pendirian perusahaan bagi badan usaha, dan surat izin dari instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diwajibkan bagi orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha Hiburan yang merupakan bagian dari fasilitas Hotel, berupa diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, tempat permainan bilyar, tempat permainan bowling, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan/atau pusat kebugaran, jika memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:
 - a. fasilitas Hiburan tersebut dapat dinikmati oleh bukan tamu Hotel;
 - b. lokasi terpisah dari bangunan induk Hotel;
 - c. pengelola Hiburan bukan pengelola Hotel; atau
 - d. harga jual yang dibebankan kepada pengunjung langsung diterima pada saat pengunjung selesai menikmati Hiburan dan tidak dibukukan dan digabung dengan tagihan Hotel.
- (5) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV

KETENTUAN PERFORASI

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan hiburan yang menggunakan media pembayaran berupa tiket atau karcis wajib memperforasi media pembayaran tersebut ke SKPKD.

(2) Media pembayaran berupa tiket atau karcis harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya.

BAB V

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD, SKPDKB, DAN SKPDKBT

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak wajib mengisi formulir SPTPD secara benar, lengkap, dan ditandatangani untuk selanjutnya disampaikan ke SKPKD.
- (2) Pengisian dan penyampaian SPTPD Wajib dilakukan oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- (3) Bilamana perlu Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan pemeriksaan di lapangan terhadap SPTPD yang diisi oleh Wajib Pajak.
- (4) Apabila kewajiban mengisi formulir SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak ditetapkan berdasarkan perhitungan secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB.
- (5) Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan data baru, maka Kepala SKPKD melalui Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDKBT guna menarik pajak tambahan terutang.
- (6) Bentuk formulir SPTPD sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Besaran Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Hiburan dengan dasar pengenaan Pajak Hiburan.
- (2) Dasar Pengenaan Pajak untuk Objek Pajak Hiburan yang tidak menggunakan media pembayaran berupa tiket atau karcis adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (3) Dasar Pengenaan Pajak untuk Objek Pajak Hiburan yang menggunakan media pembayaran berupa tiket atau karcis adalah jumlah tiket atau karcis yang terjual dikalikan nominal harga tiket atau karcis per lembar.
- (4) Tarif pajak untuk Objek Pajak seperti pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, permainan ketangkasan (biliar), panti pijat, mandi uap/spa ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Tarif pajak untuk Objek pajak yang merupakan jenis hiburan seperti tontonan film, musik, tari, sirkus arkobat, sulap, pacuan kuda, balap kendaraan, dan pertandingan olah raga di tetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- (6) Tarif pajak untuk Objek pajak yang merupakan jenis kesenian rakyat tradisional seperti tontonan kethoprak, wayang orang, wayang kulit di tetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 7

- (1) Setelah Wajib Pajak mengisi SPTPD, maka Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak terutang sekali bayar atau lunas ke Kas Umum Daerah dengan menggunakan SSPD atau melalui Bendahara Penerimaan SKPKD atau petugas yang ditunjuk dan sebagai bukti pembayaran diberikan STBP.
- (2) Bendahara Penerimaan atau petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkan pajak terutang ke Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan SSPD paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan pajak dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk formulir SSPD sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 8

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala SKPKD dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terutang atau menunda pembayaran dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak terutang diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPKD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi STPD yang diajukan;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus sudah diterima Kepala SKPKD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak untuk Masa Pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala SKPKD, dituangkan dalam Surat Keputusan Pembayaran Secara Angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPKD dan Wajib Pajak yang bersangkutan;

- e. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala SKPKD berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- f. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala SKPKD berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- h. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak dapat dibayar dengan angsuran tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- i. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah hutang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah hutang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) per bulan; dan
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur; dan
- j. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Penagihan dapat dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau STPD, yang diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo;
- (2) Surat Teguran dan/atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali dalam Tahun Pajak berkenaan;
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sangsi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak;
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk membayar;
- (3) pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila:
 - a. Wajib Pajak terkena musibah atau bencana alam;
 - b. Wajib Pajak jatuh pailit;
 - c. terjadi kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak dalam penghitungan SPTPD; dan/atau
 - d. terjadi kesalahan yang dilakukan petugas dalam penerapan peraturannya.
- (4) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak berupa :
 - a. Angsuran pembayaran pajak; dan
 - b. Penundaan pembayaran pajak.
- (5) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling besar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak terutang;

(6) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pokok pajak terutang, bunga, dan denda dikhususkan pada Wajib Pajak yang terkena musibah atau bencana alam.

Pasal 11

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD;
 - b. dibuat secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas serta dapat dipertanggung jawabkan;
 - c. permohonan dilampiri dengan:
 - 1. Foto copy SPTPD/STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT yang bersangkutan;
 - 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- (2) Batas akhir pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak adalah 30 (tiga puluh) hari sejak Wajib Pajak menandatangani SPTPD atau sejak SKPDKB/SKPDKBT diterima Wajib Pajak.
- (3) Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum memberikan Keputusan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Bupati melalui Kepala SKPKD mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan ke obyek atau subyek pajak dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan Keputusan.
- (5) Apabila permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak terutang dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara diperhitungkan dengan kewajiban penyetoran Pajak terutang bulan berikutnya.

Pasal 12

Bupati mendelegasikan kepada Kepala SKPKD untuk memberikan, pengurangan pajak yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

BAB X

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAN PEMASANGAN ATAU PENEMPATAN ALAT

Bagian kesatu

Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Pasal 13

(1) Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

- (2) Pemeriksan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan memeriksa laporan keuangan dan data pendukungnya.
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak memiliki laporan keuangan dan data pendukungnya maka pemeriksaan dilakukan dengan cara meminta keterangan secara lisan atau tertulis.
- (4) Pemeriksan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.

Pasal 14

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- (1) Memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
- (2) Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya;
- (3) Meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- (4) Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
- (5) Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak lain yang mengetahui dan mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
- (6) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD
- (7) Apabila perhitungan besarnya pajak yang terutang dalam laporan hasil pemeriksaan berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan.
- (8) Wajib Pajak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan pajak daerah dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diberitahukan.
- (9) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan, maka SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD diterbitkan secara jabatan.
- (10) Pemberitahuan laporan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.
- (11) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 15

(1) Apabila wajib pajak /kuasa Wajib Pajak tidak memberikan ijin untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan data pendukung lainnya atau menolak memberi keterangan secara lisan dan/tertulis maka wajib pajak/kuasa wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.

(2) Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang di tandatangani oleh pemeriksa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemeriksaan pajak ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) maka besarnya ketetapan pajak terutang ditetapkan secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB dan SKPDKBT.
- (2) Besarnya ketetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pokok pajak terutang ditambah bunga.

Bagian Kedua Pemasangan/Penempatan alat Pasal 17

- (1) Bupati berwenang memasang/menempatkan alat untuk mengawasi transaksi Wajib Pajak.
- (2) Alat untuk mengawasi transaksi wajib pajak dapat berupa alat elektronik dan/atau alat lainnya yang berfungsi sebagai validasi kegiatan transaksi dan dipasang menyatu dan/atau terpisah dengan alat yang dimiliki oleh wajib pajak.
- (3) Pemasangan/penempatan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan berita acara.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung

> Ditetapkan di Temanggung pada tanggal Desember 2016

> > BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung pada tanggal 30 Desember 2016

SEKDA

ASISTEN K/TT / 111

KABAG HUKUN

SEKRETARIS DAERAH

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR70

Lampiran I : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 70 Tahun

2016

tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5

Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan

FORMULIR PENDAFTARAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

Jl. Jendral Sudirman No. 41-42 Temanggung

Telp & Fax: (0293) 491032, 493702 e-mail:dppkad-tmg@temanggung.kab.go.id

FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK DAERAH **DATA WAJIB PAJAK**

1 2 3 4 5	NAMA PEKERJAAN ALAMAT IDENTITAS NOMOR IDENTITAS	: : :	KTP LAINNYA
	DAT	A OBJE	EK PAJAK
1	NAMA BADAN USAHA	•	
	JENIS USAHA	Auditoria annomanto control de	
2	ALAMAT	9	
	DIISI OLEH	I PETU	GAS PENERIMA
	DITERIMA TANGGAL	:	
	NAMA PETUGAS	:	
	NIP		
	NPWD YANG DIBERIKAN	: 🔲	

SEKDA ASISTEN 1711/111 KABAG HUKUN

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO KK

Lampiran II

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 70Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

Oiti	VIOLII	A SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTI					
		DIISI	OLEH PETUGAS	Nomor:			
R	THE P	PEMERINTAH K	ARIIPATEN TEMANGGIING	Tahun:			
6	PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,						
	r./-		ASET DAERAH Vo. 41 - 42 Temanggung 56216		Lembar 1		
	Te	lp. & Fax: (0293) 491032,491032,193702		gung.kab.go.id	Untuk		
		SURAT PEMBERITAHU (SPT)			Wajib Pajak (WP)		
		BERFUNGSI SEBAGAI PEMBERITAHUAN I		K PAJAK	sebagai bukti		
		(PAJAK HI	BURAN)		Pembayaran		
		NPWPD	17 Shings				
			. 7	re-			
			DIISI WAJIB PAJAK				
			DATA WAJIB PAJAK				
A	1.	NAMA:			8		
	2.	PEKERJAAN			* %		
	3.	ALAMAT / No. TELP.					
	,	IDENTIFICA LAIN (17TD / GIA)			s*		
)	4.	IDENTITAS LAIN (KTP/SIM)					
			DATA OBYEK PAJAK				
-		Destala Hasha					
В	1.	Bentuk Usaha	2.				
	2	Ukuran Obyek Pajak		2 2			
	2.		2.				
	3.	Jumlah / Volume Pemakaian :					
			2.				
		Waktu :					
		Lokasi :					
	0.	Keterangan lain-lain					
		PERI	HITUNGAN PAJAK HIBURAN				
0	1 1	Invested Device to A Comment (IVID) 6					
C.		Jumlah Penjualan/Omset/HTM `arif Pajak 10%					
		Pajak Terutang (angka1 dikalikan angka2)	:				
		Pajak yang harus dibayar	:				
1							
			JUMLAH SETORAN				
). Jı	umla	h setoran berdasarkan (beri tanda X pada	kotak yang sesuai)				
		a. Penghitungan Wajib Pajak					
		b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT Nomor	Tanggal	•••••			
		c. Perhitungan dihitung sendiri					
		_d					
Jum	lah P	Pembayaran Rp					
leng	an a	ngka ()				
			PERNYATAAN				
		Yang bertanda tangan dibawah	ini menyatakan bahwa data isia	an blangko SPTPD ini ka	mi isi dengan		
		penarnya dan apabila kami mengisi dengan					
idak	ben	ar sehinga merugikan keuangan daerah, m	aka kami sanggup dikenakan s	angsi hukum yang berla	ku.		
		Mengetahui:	Diterima Oleh				
			Tempat Pembayaran		Pajak/Penyetor		
			Tanggal	77 4/10			

BUPATI TEMANGGUNG,

ABAG HIRHMAN SOLKARNO KA

Lampiran III : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 70 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan

FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

Dinas/ Instansi:		
Kabupaten Temanggung		
SURAT TANDA SE	TORAN/PEMBAYARAN	
	- *,	if w
STS/P No.		Bank
		No. Rekening
Harap diterima uang sebes (dengan huruf)	()
Penerimaan:		~
Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
(() ()	()
	Temanggung, Penyetor/Pembayaran	
	SURAT TANDA SET STS/P No. Harap diterima uang sebes (dengan huruf) Penerimaan: Kode Rekening () () ()	SURAT TANDA SETORAN/PEMBAYARAN STS/P No. Harap diterima uang sebesar Rp

SEKDA 5,2 6 ASISTEN 120 16 KABAG HUKUM 30 16

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO KR

Lampiran IV: Peraturan Bupati Temanggung Nomor 70 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Daerah Peraturan Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan

SURAT TEGURAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung

Telp & Fax: (0293) 491032, 493702 e-mail:dppkad-tmg@temanggung.kab.go.id

V			JAK RESTORAN	3170)	× .
	NOMOR :				
	MASA / TAHUN PAJAK :	TANGGAL J	АТИН ТЕМРО	:	
1.	Telah dilakukan pemeriksaan atas sebagai berikut :	s Kewajiban	pelaksanaan pembay	yaran Pajak Restoran	
	Nama Wajib Pajak :				
	NPWD :				•
Н.	Dari Penelitian/pemeriksaan ters	ebut diatas,	Jumlah yang harus d	ibayar adalah sebagai	berikut :
	1. Pajak yang harus dibayar	Rp	:		
	2. Telah dibayar	Rp	# #		
	3. Kurang Bayar	Rp	:		
	4. Sangsi Administrasi 2 % / bular	Rp	: -		
	5. Jumlah Yang Harus dibayar	Rp	:		
	Terbilang :	*******			
	,		Т	emanggung,	••••••
				PETUGAS	

			*** T T T ** A PPST	mpa (ANO OTINO	

BUPATI TEMANGGUNG, SEKDA ASISTEN +/11/111 M. BAMBANG SUKARNO KA

KABAG HUKUM

Lampiran V

: Peraturan Bupati Temanggung Nomor $_{70}$ Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung

Telp & Fax: (0293) 491032, 493702 e-mail:dppkad-tmg@temanggung.kab.go.id

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

	JOHAT	PAJAK RE			> =	E go o
	NOMOR MASA / TAHUN PAJAK	: ,	TANGG	GAL JATUH TEMPO	: .	
۱.	Telah dilakukan pemeriksaan atas K sebagai berikut : Nama Wajib Pajak	ewajiban pe	laksanaa	an pembayara	an Pajak Res	toran
	NPWD	:				
11.	Dari Penelitian/pemeriksaan terseb	ut diatas, Ju	mlah yar	ng harus diba	yar adalah se	ebagai berikut :
	1. Pajak yang harus dibayar		Rp	:		
	2. Telah dibayar		Rp	:		
	3. Kurang Bayar		Rp	:		
	4. Sangsi Administrasi 2 % / bulan		Rp	:		
	5. Jumlah Yang Harus dibayar		Rp	:		
	Terbilang	·	***********			
						ng, JGAS
Tei	mbusan disampaikan kepada :				•••••	
1.	Bupati Temanggung;					
2.	Inspektorat Kabupaten Temanggung	g;				
3.	Arsip.					
	SEKDA ASISTEN	1300	6 BI	JPATI TEM		й,

KABAG HUKUM

M. BAMBANG SUKARNO KA

Lampiran VI

: Peraturan Bupati Temanggung Nomor₇₀ Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan

SURAT PERINGATAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp & Fax: (0293) 491032, 493702 e-mail:dppkad-tmg@temanggung.kab.go.id

SURAT PERINGATAN • **PAJAK RESTORAN**

			. ,		t Wee	
		X.				×.
	NOMOR :					•
	MASA / TAHUN PAJAK :	TANGO	GAL JATUH	TEMPO	:	
	Telah dilakukan pemeriksaan atas Kev sebagai berikut : Nama Wajib Pajak :	wajiban	pęlaksa	naan pembay	aran Pajak Res	toran
	NPWD :					
11.	Dari Penelitian/pemeriksaan tersebut sebagai berikut:			ringatkan Jur	nlah yang harus	s dibayar adalah
	Pajak yang harus dibayar Talah dibayar	Rp	•			
	2. Telah dibayar	Rp				
	3. Kurang Bayar	Rp				
	4. Sangsi Administrasi 2 % / bulan	Rp	:,			
	5. Jumlah Yang Harus dibayar	Rp	* 2			
	Terbilang :	*********	*****			
25		ě		Tema	nggung, PETUGAS	
					***************************************	************
	//	306	DI	ΙΡΔΥΙ ΥΕΜ	ANCCINC	

SEKDA ASISTEN F/H/ 111 KABAG HUKUN

M. BAMBANG SUKARNO KA